



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WIWIK REHATI, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323055901950002, tempat/tanggal lahir Temanggung 09 Januari 1995, agama Budha, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Batur RT 004 RW 014 Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

ANJARI, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323052204880003, tempat/tanggal lahir Temanggung, 22 April 1988, agama Budha, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Batur RT 003/RW 015 Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat dan meneliti bukti – bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tmg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pendeta Budha Pdt Darwanti DV, di dan Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 111/2012 tertanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 23, Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rahar, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai berikut;
 - a. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Dusun Batur RT 003/RW 015, Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
 - b. Namun sejak September 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Batur RT 004 RW 014, Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, hingga saat gugatan ini diajukan;
3. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang laki-laki Bernama **Prabowo Hastungkoro** yang lahir pada 28 April 2014, saat ini tinggal Bersama Tergugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar Tahun 2013 atau setidaknya masih di Tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah sebagai berikut:
 - Sifat Tergugat yang temperamen/mudah emosi sehingga masalah kecil dapat menjadi penyebab pertengkaran.
 - Perlakuan keluarga Tergugat yang sering mengatakan Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas, antara lain Penggugat sering dikatakan hanya numpang hidup dikeluarga Tergugat, dan dikatakan ingin menguasai harta keluarga Tergugat.
5. Bahwa sebagai akibat pertengkaran sejak September 2017 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 5 (lima) tahun.
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, dengan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai.

Halaman 2 dari 23, Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oleh karena itu Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian; *Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugat perceraian ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pendeta Budha Pdt Darwanti DV, dan Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 111/2012 tertanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk mengeluarkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (Tiga) kali sebagaimana relas panggilan tanggal 24 Oktober 2022, 3 November 2022, 10 November 2022, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan untuk upaya damai tersebut oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim hanya menyarankan dan menasihati Penggugat untuk kembali bersatu dengan Tergugat selaku suaminya, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3323055901950002 atas nama WIWIK REHATI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 12 Febuari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111/2012 antara ANJARI dengan WIWIK REHATI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 6 September 2012 selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3323052105140004 atas nama kepala keluarga ANJARI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 9 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-14072014-0026 atas nama PRABOWO HASTUNGKORO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 15 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan fotocopy bukti surat bertanda P-3 dan P-4 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy awalnya, ternyata sesuai dengan fotocopy awalnya, selanjutnya bukti surat tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat dipersidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ASRIFAH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa Penggugat mengajukan perkara ini yaitu karena Penggugat mengajukan gugatan cerai;
 - Bahwa nama suami Penggugat yaitu **ANJARI**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Dusun Batur Desa Kaloran Temanggung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
- Bahwa orang tua Tergugat tinggal di Dusun Batur Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang lahir sekitar tahun 2014, anak Penggugat dan Tergugat tersebut seorang laki-laki bernama **PRABOWO HASTUNGKORO**;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat merasa tidak diperlakukan dengan baik oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa tidak diperlakukan dengan baik oleh keluarga Tergugat itu yaitu mertua Penggugat sering mengatakan perkataan yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat sering mengatakan kalau Penggugat datang tidak pernah membawa apa-apa;
- Bahwa selain mengatakan hal tersebut Penggugat juga pernah mengalami kekerasan dari Tergugat dan adik Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan secara verbal terhadap Penggugat, kalau adik Tergugat melakukan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat kalau datang tidak membawa apa-apa itu maksudnya Penggugat diminta membawa harta;
- Bahwa benar, orang tua Tergugat itu tergolong orang kaya di daerah tempat tinggalnya, adik Saksi itu kan orang yang tidak punya jadi merasa sakit hati kalau dikatakan seperti itu;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa orang tua Tergugat mempunyai tanah yang luas untuk bertani yaitu mempunyai kebun kopi, cabai dan lain-lain;
- Bahwa selain itu, masih ada permasalahan yang lain yaitu kalau Penggugat mau ke dapur dan memasak, orang tua Tergugat

Halaman 5 dari 23, Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Saksi berani-beraninya masak di rumah orang seperti rumahnya sendiri”;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Penggugat tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat dan dari cerita para tetangga;
- Bahwa permasalahan itu mulai muncul sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab adik Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat karena Penggugat akan membawa anaknya yang masih kecil pergi dari rumah Tergugat akan tetapi tidak diperbolehkan oleh keluarga Tergugat yang pada akhirnya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh adik Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut Tergugat sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya untuk didamaikan akan tetapi Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa yang mendamaikan permasalahan tersebut para orang tua dari kedua belah pihak;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada waktu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya Penggugat itu pulang sendiri;
- Bahwa Tergugat bertemu dengan Penggugat kalau Penggugat menengok anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat selalu memberikan penghasilannya kepada orang tua Tergugat dan bahkan kalung dan gelang milik Penggugat yang dahulu diberikan kepada Penggugat diminta kembali oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Kota Semarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai isteri kepada Tergugat atau begitu juga sebaliknya Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 23, Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, tidak ada pihak keluarga dari Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut dan bahkan menanyakan ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat pun juga tidak, baru setelah 5 (lima) tahun ini atau ketika Penggugat mengajukan gugatan ini orang tua Tergugat datang dan meminta Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa ketika diajak pulang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat sudah mengalami trauma;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya terutama bagi Penggugat yang sudah mengalami trauma;
- Bahwa Saksi mengetahui sifat dan perangai Tergugat selama ini yaitu Tergugat itu orangnya pendiam, sombong dan suka marah-marah, dahulu Penggugat pernah meminta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga kepada Tergugat akan tetapi Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa sekarang Penggugat boleh menengok anaknya, tetapi kalau dulu Penggugat mau ketemu anaknya saja tidak boleh;

2. **Saksi MUSTOFA BISRI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga / Ketua RT dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) ditempat Tergugat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perkara cerai;
- Bahwa Saksi mengetahui nama suami Penggugat yaitu **ANJARI**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Dusun Batur Desa Kaloran Temanggung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;

Halaman 7 dari 23, Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;

- Bahwa orang tua Tergugat tinggal di Dusun Batur Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang lahir sekitar tahun 2014, anak Penggugat dan Tergugat tersebut seorang laki-laki yang bernama **PRABOWO HASTUNGKORO**;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat merasa tidak diperlakukan dengan baik oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa tidak diperlakukan dengan baik oleh keluarga Tergugat itu seperti mertua Penggugat sering mengatakan perkataan yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa perkataan yang menyakitkan hati Penggugat itu seperti orang tua Tergugat sering mengatakan kalau Penggugat datang tidak pernah membawa apa-apa;
- Bahwa selain mengatakan hal tersebut Penggugat juga pernah mengalami kekerasan dari Tergugat dan adik Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan secara verbal terhadap Penggugat, kalau adik Tergugat melakukan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat kalau datang tidak membawa apa-apa itu maksudnya Penggugat diminta membawa harta;
- Bahwa orang tua Tergugat itu tergolong orang kaya di daerah tempat tinggalnya, adik Saksi itu kan orang yang tidak punya jadi merasa sakit hati kalau dikatakan seperti itu;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa orang tua Tergugat itu mempunyai kebun kopi, cabai dan lain-lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Penggugat tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat dan dari cerita para tetangga;

Halaman 8 dari 23, Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permasalahan itu mulai muncul sejak tahun 2017;

- Bahwa penyebab adik Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat karena Penggugat akan membawa anaknya yang masih kecil pergi dari rumah Tergugat, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh keluarga Tergugat yang pada akhirnya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh adik Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut Tergugat sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengetahui kalau digugat oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, kalau Tergugat itu sudah mengetahui sedang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat mengajukan gugatan ini, Saksi pernah bertemu dengan Tergugat sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Tergugat tersebut, tidak ada pembicaraan mengenai gugatan ini;
- Bahwa dari permasalahan tersebut sudah ada upaya untuk didamaikan akan tetapi Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang mendamaikan permasalahan tersebut para orang tua dari kedua belah pihak;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada waktu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya Penggugat itu pulang sendiri;
- Bahwa Tergugat bertemu dengan Penggugat kalau Penggugat menengok anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat selalu memberikan penghasilannya kepada orang tua Tergugat dan bahkan kalung dan gelang milik Penggugat yang dahulu diberikan kepada Penggugat diminta kembali oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Kota Semarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 9 dari 23, Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai isteri kepada Tergugat atau begitu juga sebaliknya Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

- Bahwa yang Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut, yang kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, tidak ada pihak keluarga dari Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut dan bahkan menanyakan ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat pun juga tidak, baru setelah ada gugatan ini orang tua Tergugat datang dan meminta Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat sudah mengalami trauma;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya terutama bagi Penggugat yang sudah mengalami trauma;
- Bahwa Tergugat itu orangnya unik kalau bicara suka ceplas ceplos tanpa memikirkan perasaan orang lain, orangnya keras, sombong dan suka marah-marah, dahulu Penggugat pernah meminta Kartu Tanda Penduduk dan Surat Nikah kepada Tergugat akan tetapi Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa kehidupan sosial dari Tergugat itu baik, kalau ada kerja bakti di desa Tergugat itu ikut, akan tetapi untuk berkomunikasi dengan para warga kebanyakan Tergugat itu tidak banyak bicara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (Dua) orang Saksi yang diajukan dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara di depan persidangan tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena sifat Tergugat yang temperamen/mudah emosi sehingga masalah kecil dapat menjadi penyebab pertengkaran dan perlakuan keluarga Tergugat yang sering mengatakan Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas yaitu Penggugat hanya numpang hidup dikeluarga Tergugat dan dikatakan ingin menguasai harta keluarga Tergugat, kemudian Tergugat pernah melakukan kekerasan secara verbal terhadap Penggugat dan adik Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat, sehingga puncaknya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat sejak September 2017 sampai saat ini kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada bagian identitas telah menguraikan identitas lengkap baik pihak Penggugat maupun pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dimana pada gugatan cerai tersebut juga telah ditegaskan pada bagian perihal gugatan, posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formil, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku"*, selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111/2012 antara ANJARI dengan WIWIK REHATI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 6 September 2012, dengan demikian telah terbukti didepan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan, namun Penggugat harus tetap dibebankan untuk membuktikan apakah gugatannya itu beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya yaitu karena dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat Tergugat yang temperamen/mudah emosi sehingga masalah kecil dapat menjadi penyebab pertengkaran dan perlakuan keluarga Tergugat yang sering mengatakan Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas yaitu Penggugat hanya numpang hidup dikeluarga Tergugat dan dikatakan ingin menguasai harta keluarga Tergugat, kemudian Tergugat pernah melakukan kekerasan secara verbal terhadap Penggugat dan adik Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat, dimana hal tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, maka alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut "*Perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Temanggung, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang mengadili perkara *a quo* ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "*Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan identitas Tergugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat disebutkan bahwa Tergugat beralamat di Dusun Batur RT 003/RW 015 Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, kemudian karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut tata cara perkawinan Agama Budha sebagaimana bukti surat bertanda P-3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat"*, kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan "apakah sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat atau tidak";

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan dari alat bukti surat bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti P.5 dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama Saksi ASRIFAH dan Saksi MUSTOFA BISRI, maka di depan persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 6 September 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pendeta Budha Pdt Darwanti DV dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111/2012 tanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Dusun Batur RT 003/RW 015, Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa kemudian sejak bulan September 2017, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut dan kembali tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Batur RT 004 RW 014, Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, hingga saat ini;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Prabowo Hastungkoro yang lahir pada 28 April 2014 yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awal perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar Tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat Tergugat yang temperamen/mudah emosi sehingga masalah kecil dapat menjadi penyebab pertengkaran dan perlakuan keluarga Tergugat yang sering mengatakan Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas, antara lain Penggugat sering dikatakan hanya numpang hidup di keluarga Tergugat dan dikatakan ingin menguasai harta keluarga Tergugat;
- Bahwa selain perkataan dari Tergugat yang tidak pantas tersebut, puncaknya ketika Tahun 2017, Penggugat juga pernah mengalami kekerasan dari Tergugat dan adik Tergugat, dimana Tergugat melakukan kekerasan secara verbal terhadap Penggugat, kalau adik Tergugat melakukan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab adik Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat karena Penggugat akan membawa anaknya yang masih

Halaman 15 dari 23, Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil pegi ke rumah Tergugat akan tetapi tidak diperbolehkan oleh keluarga Tergugat yang pada akhirnya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh adik Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah menengok Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut, Penggugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai isteri kepada Tergugat atau begitu juga sebaliknya Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat sejak September 2017 sampai saat ini kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat memperoleh Kesimpulan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena sifat Tergugat yang temperamen/mudah emosi sehingga masalah kecil dapat menjadi penyebab pertengkaran dan perlakuan keluarga Tergugat yang sering mengatakan Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas yaitu Penggugat hanya numpang hidup dikeluarga Tergugat dan dikatakan ingin menguasai harta keluarga Tergugat, kemudian Tergugat pernah melakukan kekerasan secara verbal terhadap Penggugat dan adik Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat, sehingga puncaknya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat sejak September 2017 sampai saat ini kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tersebut benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri ataukah tidak dengan mendasarkannya pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur mengenai hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 yang berbunyi “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, kemudian ketentuan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, lalu ayat (3) berbunyi “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pertimbangan hukum diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang seharusnya mencintai, menghormati, memberi bantuan lahir bathin serta wajib melindungi Penggugat selaku isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (ayat 1), dan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" (ayat 2);

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam perkara ini Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali berdamai dan bersatu dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir didepan persidangan, maka Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangganya lagi dan tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mempunyai niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan telah hidup terpisah sejak bulan September 2017, sehingga keduanya sudah tidak pernah memenuhi kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi asas dari keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Halaman 18 dari 23, Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 dalam Perkara Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan bahwa, "Dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, telah terbukti dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri, maka hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat poin "2" yang pada pokoknya menuntut agar Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada poin "3" yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim "Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk mengeluarkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat" dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian, maka kedua pihak Penggugat maupun Tergugat selaku pihak yang bersangkutan, diwajibkan pula melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar dicatat pada Register Akta Perceraian dalam rangka menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut, maka kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat atau Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat poin "3" adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan amar yang disesuaikan dengan redaksi ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "*Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) berbunyi "*apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kepala Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan peristiwa pernikahan juga terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung, maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian dan pernikahan terjadi itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan (sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun petitum tersebut diatas tidak ada dicantumkan di dalam gugatan Penggugat, namun mengingat bahwa putusan harus dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral, keadilan hukum serta landasan yuridis sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka rumusan tersebut akan dimuat didalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan seluruh dari petitum gugatan Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin ‘1’ adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat dan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan sejak awal pemeriksaan perkara ini tanpa alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pendeta Budha Pdt Darwanti DV dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111/2012 tanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Cahya Imawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 20 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **30 November 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Madhika Siddhimantra, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Madhika Siddhimantra, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp75.000,00 |

Halaman 23 dari 23, Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp330.000,00

4. PNBP Panggilan

Rp20.000,00

5. Biaya Sumpah

Rp20.000,00

6. Redaksi

Rp10.000,00

7. Materai

Rp10.000,00

Jumlah

Rp495.000,00 (Empat ratus sembilan

puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)